



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR: 3221/PER.RUP/IX/2015

TENTANG

PERUBAHAN TUNJANGAN FUNGSIONAL DOSEN TETAP

UNIVERSITAS PANCASILA BERDASARKAN KEPANGKATAN AKADEMIK

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Menimbang:

- a. bahwa kepada dosen tetap Universitas Pancasila perlu diberikan tunjangan fungsional berdasarkan kepangkatan akademik;
- b. bahwa tunjangan fungsional dosen tetap berdasarkan kepangkatan akademik yang berlaku di Universitas Pancasila saat ini perlu diubah dan/atau disesuaikan besarnya oleh karena sudah tidak selaras dengan dinamika pendidikan tinggi serta beban kerja dosen tetap;
- c. bahwa perubahan dan/atau penyesuaian besaran tunjangan fungsional bagi dosen tetap Universitas Pancasila berdasarkan kepangkatan akademik sebagaimana tercantum dalam huruf b di atas memungkinkan untuk dilakukan, setelah melakukan kajian secara seksama terhadap keberlanjutan kemampuan keuangan Universitas Pancasila;
- d. bahwa agar kebijakan perubahan dan/atau penyesuaian besaran tunjangan fungsional bagi dosen tetap Universitas Pancasila berdasarkan kepangkatan akademik dapat dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

Memperhatikan:

1. Surat Rektor Universitas Pancasila kepada Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Dan Pembina Universitas Pancasila Nomor : 3016/R/UP/IX/2015, tanggal 25 September 2015, Perihal Permohonan Persetujuan.
2. Persetujuan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 92/YPS/IX/2015, tanggal 30 September 2015, perihal Kenaikan Gaji Pokok dan Tunjangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Rektor tentang Perubahan Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Universitas Pancasila Berdasarkan Kepangkatan Akademik.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
2. Universitas adalah Universitas Pancasila
3. Rektor adalah Rektor Universitas Pancasila
4. Dosen tetap adalah dosen tetap Yayasan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dan dosen tetap PNS yang dipekerjakan di Universitas Pancasila.
5. Unit kerja adalah unit kerja Rektorat, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.
6. Tunjangan fungsional adalah kompensasi dan/atau representasi yang melekat pada tugas pokok dan fungsi dosen tetap berdasarkan kepangkatan akademiknya.

Pemberian Tunjangan Fungsional Dosen Tetap

Pasal 2

- (1) Kepada dosen tetap Universitas Pancasila diberikan tunjangan fungsional.
- (2) Tunjangan fungsional sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas diberikan berdasarkan kepangkatan akademik dosen yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Kopertis dan/atau Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau Keputusan Menteri terkait.
- (3) Untuk dosen tetap PNS yang dipekerjakan di Universitas Pancasila tunjangan fungsional diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi dosen tetap PNS yang telah menerima tunjangan fungsional dari instansi induknya dan nominalnya lebih besar dari nominal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini, maka kepada dosen yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan fungsional lagi.
 - b. Bagi dosen tetap PNS yang telah menerima tunjangan fungsional dari instansi induknya dan nominalnya lebih kecil dari nominal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor ini, maka kepada dosen yang bersangkutan diberikan selisihnya.

Besaran Tunjangan Fungsional Dosen Tetap

Pasal 3

Besaran tunjangan fungsional dosen tetap Universitas Pancasila adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.

**Anggaran Tunjangan Fungsional Dosen Tetap
Pasal 4**

Anggaran tunjangan fungsional dosen tetap dibebankan kepada anggaran unit kerja di mana dosen tetap tersebut melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik.

**Sanksi
Pasal 5**


- (1) Unit kerja tidak diperkenankan memberikan tunjangan fungsional kepada dosen tetap yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Setiap bentuk penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan dari Peraturan Rektor ini, maka terhadap pihak yang bertanggungjawab akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Pancasila.

**Ketentuan Penutup
Pasal 6**

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku efektif terhitung tanggal 1 September 2015.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor Universitas Pancasila yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 September 2015

Rektor



Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPP-UP;
2. Ketua Pengurus YPP-UP;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan dan Direktur Sekolah PPs;
5. Para Kepala Lembaga/PSP;
6. Para Kepala Biro dan SPI;
7. Para Wadek II Fakultas;
8. Ketua Program Magister/Doktor;
9. Ketua Jurusan/Bagian/Prodi;
10. Kabag Kepegawaian Rektorat;
11. Kabag Keuangan Rektorat;
12. Para Kabag Umum;
13. Para Kasubag Keuangan.
14. Arsip.

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Pancasila

Nomor : 3221/PER.R/UP/IX/2015

Tentang : Perubahan Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Universitas Pancasila Berdasarkan
Kepangkatan Akademik

Tanggal : 1 September 2015.

No	Jabatan Akademik	Tunjangan
1	Guru Besar	2.000.000
2	Lektor Kepala	1.300.000
3	Lektor	900.000
4	Asisten Ahli	700.000

Rektor



Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.